

Partisipasi Warga dan Regulasi pada Pemilihan Ketua RW 011 Kelurahan Jatijajar Kota Depok

Citizen Participation and Regulations in the Election of the Chairman of RW 011 Jatijajar Villages, Depok City

Yusak Sabdono Mulyo^{1*}, Kiki Maria²

^{1,2}Fakultas Teknik, Universitas Bung Karno, Jakarta

Address: Jl. Pegangsaan Timur No.17A, Menteng, RT.1/RW.1, Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310 ; Phone: (021) 3929591

Email: yusak.s.mulyo@gmail.com^{1}

Article History:

Received: 12 November 2022

Revised: 21 Desember 2022

Accepted: 25 Januari 2023

Keywords: Election, Citizen Participation, Regulations, Procedures

Abstract: *As a community organization, Rukun Warga (RW) has an important role in linking residents' activities with the Kelurahan Government. The election for the Chairperson of RW 011 Kelurahan Jatijajar was carried out because the term of office ends in December 2022. The committee was formed by deliberation for the RT and RW management and then asked for a Lurah Decree as ratification. Furthermore, the Committee carried out the election procedure in accordance with Mayor Regulation No. 13 of 2021 which regulates the procedures for selecting social institutions and stipulates a term of office of one period of 5 years. In this regulation, one of the requirements for candidacy for RW Chair is not being active or having a party membership affiliation certain politics. After carrying out the agreed stages based on committee meetings and referring to the applicable legal basis, it was decided to reinstate the incumbent RW Chair to serve for the 2022-2027 period. Citizen participation was quite good and enthusiastic in supporting the implementation of the elections. There were no new candidates to be elected as RW Chairpersons because several community leaders and residents who had the potential to be nominated were already members of political parties.*

Abstrak

Sebagai organisasi kemasyarakatan, Rukun Warga (RW) memiliki peran penting dalam menghubungkan kegiatan warga dengan Pemerintah Kelurahan. Pemilihan Ketua RW 011 Kelurahan Jatijajar dilakukan karena masa jabatan berakhir bulan Desember 2022. Panitia dibentuk secara musyawarah pengurus RT dan RW kemudian dimintakan Keputusan Lurah

sebagai pengesahan. Selanjutnya Panitia melaksanakan prosedur pemilihan sesuai Peraturan Wali Kota No 13 Tahun 2021 yang mengatur tata cara pemilihan lembaga kemasyarakatan dan menetapkan masa jabatan satu periode selama 5 tahun.. Dalam peraturan tersebut salah satu syarat untuk dicalon Ketua RW adalah tidak aktif atau memiliki afiliasi keanggotaan suatu partai politik tertentu. Setelah dilakukan tahap-tahap yang disepakati berdasarkan rapat-rapat panitia dan mengacu pada landasan hukum yang berlaku maka diputuskan pengukuhan kembali Ketua RW petahana untuk menjabat pada periode 2022-2027. Partisipasi warga cukup baik dan antusias dalam mendukung pelaksanaan pemilihan. Tidak adanya calon baru untuk dipilih menjadi Ketua RW disebabkan beberapa tokoh masyarakat dan warga yang potensial untuk dicalonkan sudah menjadi anggota partai politik.

Kata kunci: *Pemilihan, Partisipasi warga, Peraturan,Prosedur*

PENDAHULUAN

Rukun Warga (RW) adalah organisasi kemasyarakatan yang membawahi beberapa Rukun Tetangga (RT) dan dipimpin oleh seorang Ketua RW. Sebagai penunjang interaksi dan jalannya pemerintahan desa Ketua RW memiliki peran penting untuk menjadi mitra kerja pemerintahan kelurahan/desa sekaligus sebagai wakil warga dan pintu komunikasi dan informasi, pelayanan masyarakat, maupun koordinasi kewilayahan di bawah pemerintahan tingkat desa/kelurahan. Sesuai Peraturan Wali Kota Depok No 13 Tahun 2021 kelembagaan RW secara lebih luas dimaksudkan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat agar dapat mengembangkan potensi dan kreativitasnya. Peran yang diharapkan lebih lanjut adalah berkontribusi efektif dalam perencanaan, penyusunan, dan penggerakan organisasi serta mengakomodasikan inisiatif, prakarsa berdasarkan aspirasi, peran aktif dan kepentingan masyarakat, yang mengedepankan swadaya gotong-royong dibidang pengelolaan sumberdaya pembangunan dan sumber daya alam yang terdapat di wilayahnya.

Pada penelitian di Kelurahan Delima Pekanbaru antara lain disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan-kesenjangan seperti masih ada warga yang tidak mengenal Ketua RW-nya dengan alasan rumah RW terlalu jauh dan ada juga warga se-RT tidak peduli RW mereka, karena RW pilihan mereka kalah sewaktu pemilihan Ketua RW yang lalu (Yanuardi, 2015). Sedangkan dalam penelitian di Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh Kota, Pekan Baru Sulaiman Zuhdi antara lain menyimpulkan bahwa sumber daya manusia (SDM) yang akan dipilih menjadi RT/RW kelurahan Rintis masih mengalami kendala oleh karena masyarakat kurang antusias untuk dicalonkan menjadi ketua RT/RW (Zuhdi, S. et.al, 2019).

Sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Wali Kota, RW merupakan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibina oleh Pemerintah Daerah Kota dan berkedudukan di Wilayah Kelurahan, tugas pokok RW secara garis besar meliputi:

- a. membantu Pemerintah Daerah Kota di tingkat Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan;
- b. menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
- c. membantu LPM dalam bidang pembangunan Kelurahan.

Pada periode sebelumnya masa jabatan Ketua RW beserta pengurusnya adalah selama 2 (dua) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali pada periode berikutnya. Namun demikian dalam Peraturan Wali Kota Depok No 13 Tahun 2021 pasal 46 menetapkan bahwa untuk periode berikutnya setelah berlakunya Peraturan Walikota Depok Tahun 2021 masa jabatan Ketua RW adalah selama 5 (lima) tahun. RW 011 Kelurahan Jatijajar yang terletak di Kecamatan Tapos adalah bagian dari wilayah Kota Depok yang kepengurusannya berakhir pada bulan Desember 2022, oleh sebab itu sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan pemilihan Ketua RW 011 sebelum berakhir masa jabatannya. Untuk keperluan tersebut maka Ketua RW petahan bersama pengurus RW dan para Ketua RT melakukan rapat yang hasilnya menetapkan penulis sebagai Ketua Panitia dibantu para Ketua RT sebagai anggota.

Mengingat pentingnya peran, tugas dan fungsi keorganisasian RW maka pemilihan seorang Ketua RW merupakan bagian penting dari warga masyarakatnya dalam rangka mendapatkan pengakuan legalitas keberadaan warga masyarakat. Berbagai hal yang memerlukan legalitas keberadaan warga masyarakat tentunya terkait dengan hak dan kewajiban serta partisipasi warga dalam kegiatan kehidupan berbangsa dan bernegara.

METODE

Sebelum melaksanakan pemilihan Ketua RW maka Panitia lebih dahulu mencermati lebih dahulu peraturan Wali Kota Depok No 13 Tahun 2021 yang menjadi dasar presedur dan aturannya; hal ini menghindarkan terjadinya kesalahan pengambilan keputusan sebagaimana dipaparkan dalam penelitian di Kelurahan Tanjung Rhu, Pekan Baru, oleh Alfian Ramadhan (Ramadhan, A. 2017). Panitia yang sudah terbentuk dari hasil musyawarah dengan pengurus RW dan para Ketua RT diusulkan kepada Lurah dan kemudian diterbitkan Surat Keputusan Lurah Jatijajar No.

149/197/X/Pem/2022 Tentang Penetapan Panitia Pemilihan Ketua RW 011 Kelurahan Jatijajar. Sehingga dengan terbitnya Surat Keputusan Lurah tersebut maka Panitia memiliki dasar untuk melaksanakan tugas lebih lanjut.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN LURAH JATIJJAR KEC. TAPOS
NOMOR : Nomor ; 149/197/X-PEM/2022
TANGGAL : 24 Oktober 2022
TENTANG : PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KETUA RW.011 KEL JATIJJAR
KECAMATAN TAPOS KOTA DEPOK

1.	KETUA	YUSAK S, MULYO
2.	SEKRETARIS	SETIANTO
3.	BENDAHARA	ERYANTO RAMLI
4.	ANGGOTA	1. MOHAMMAD SHOLEH 2. EBO WIDARISMAN

Ditetapkan di : Jatijajar
Pada tanggal : 24 Oktober 2022



Gambar 1. Susunan Panitia Pemilihan Ketua RW 011, Kelurahan Jatijajar.

(Sumber: Lampiran Surat Keputusan Lurah Jatijajar No 149/197/X/Pem/2022)

Mengingat mendesaknya waktu, maka sebagai ketua panitia bersama anggota panitia yang sudah ditunjuk dan diusulkan kepada Pemerintah Kelurahan segera kami lakukan rapat permulaan dengan agenda sebagai berikut:

1. Menetapkan tata cara pemilihan Ketua RW berdasarkan Peraturan Wali Kota No. 13 Tahun 2021.
2. Melaksanakan sosialisasi proses dan tahap pemilihan Ketua RW.
3. Menentukan beberapa kemungkinan alternatif yang akan ditempuh untuk mengantisipasi respon warga terhadap proses pemilihan Ketua RW.
4. Menampung masukan dan pesan Ketua RW petahan.



Gambar 2. Rapat Panitia Pemilihan Ketua RW

Dari hasil rapat pertama panitia menindak lanjuti dengan melakukan sosialisasi proses pemilihan Ketua RW dan penjangingan calon Ketua RW melalui pengumuman dengan pemasangan *banner* pada beberapa tempat strategis dan membagikan surat pemberitahuan maupun informasi melalui grup WA di tiap RT.

Kemudian dilakukan rapat kedua untuk membahas hasil penjangingan calon Ketua RW dan menentukan langkah atau tahap berikutnya sesuai peraturan dan yang telah dibicarakan dalam rapat pertama. Selanjutnya memutuskan hasil pemilihan berdasarkan hasil-hasil dan dokumen pada tahapan proses yang telah dilakukan secara keseluruhan serta menyampaikan keputusan panitia pemilihan Ketua RW kepada warga melalui para Ketua RT dan pemberitahuan kepada Pemerintah Kelurahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Panitia telah melaksanakan tahapan-tahapan proses pemilihan Ketua RW secara baik sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam pasal 37 Peraturan Wali Kota Depok No 13 Tahun 2021. Seluruh warga cukup mendapatkan informasi sosialisasi secara lengkap dan dalam waktu yang sesuai target sehingga tidak ada pengaduan warga yang berkaitan dengan proses yang dilaksanakan oleh panitia. Legalitas pelaksanaan tugas panitia adalah didasari dengan Keputusan Lurah Jatijajar No. 149/197/X/Pem/2022.

Pada tahap proses penjangingan calon Ketua RW yang telah dilaksanakan oleh Panitia dalam waktu yang ditetapkan selama 3 hari dan diperpanjang dua hari sampai akhir pekan berikutnya tidak ada pencalonan yang mengajukan diri ataupun diusulkan oleh warga, sehingga kemudian dalam rapat kedua disepakati untuk menggalang dukungan warga untuk pengukuhan kembali

Ketua RW petahana.

Mekanisme penggalangan dukungan dilakukan melalui para Ketua RT dengan membuat formulir tandatangan dukungan warga dan diedarkan kepada pengurus RT, para pemuka masyarakat dan perwakilan warga. Dalam pelaksanaan penggalangan dukungan berjalan lancar oleh karena memang sebagian besar warga masih menghendaki Ketua RW petahana untuk menjabat kembali.

Hasil dari penggalangan dukungan warga kemudian dibawa dalam rapat pleno pengambilan keputusan akhir untuk penetapan Ketua RW. Rapat pleno dilaksanakan dengan agenda pembacaan hasil penggalangan dukungan warga, keputusan panitia untuk pengukuhan kembali Ketua RW petahana untuk menjabat pada masa jabatan 2022-2027 dengan dilakukan penanda tangan Berita Acara Pengukuhan Kembali Ketua RW.

Untuk selanjutnya panitia memnyerahkan kepada Ketua RW untuk membentuk kepengurusan baru dan mengusulkan kepada Pemerintah Kelurahan untuk mendapatkan Surat Keputusan Lurah guna menjalankan tugas secara resmi. Setelah mendapatkan SK dari Pemerintah Kelurahan maka Ketua RW bersama pengurus yang baru kemudian dilantik oleh Bapak Lurah.

KESIMPULAN

Dilihat dari keinginan warga untuk mengetahui proses yang dilakukan oleh panitia dan terkumpulnya tanda tangan dukungan menunjukkan bahwa partisipasi warga pada dasarnya masih cukup antusias dalam penyelenggaraan pemilihan Ketua RW 011 Kelurahan Jatijajar, Kota Depok, meskipun tidak terdapat calon Ketua RW baru untuk kemudian dilakukan pemungutan suara.

Pencalonan kandidat calon Ketua RW baru tidak mudah karena adanya beberapa kendala bahwa warga yang dipandang memiliki potensi dicalonkan adalah merupakan anggota partai politik yang menurut peraturan hal ini tidak diperbolehkan.

Dukungan warga kepada Ketua RW petahana masih cukup besar karena selama periode jabatan sebelumnya kinerja Ketua RW petahana dirasakan baik oleh warga dan tidak ada keluhan warga yang signifikan, sehingga pengukuhan kembali Ketua RW petahana adalah pilihan yang terbaik sesuai kehendak mayoritas warga.

Teknologi komunikasi/informasi turut menunjang kelancaran jalannya koordinasi kepanitiaan, koordinasi antar RT, pendistribusian informasi kepada warga masyarakat maupun

penggalangan dukungan warga.

Saran

Perlu pengkaderan SDM generasi muda yang berpotensi untuk menggantikan jabatan Ketua RW ataupun lembaga kemasyarakatan yang lain pada periode-periode yang akan datang.

Diperlukan juga pengkaderan potensi warga untuk mau berpartisipasi secara berintegritas menjadi pengurus dan/atau membantu menjadi panitia pemilihan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang lain.

Partisipasi masyarakat dan kerja sama antar RT dalam wilayah RW 011 perlu dipertahankan dan ditingkatkan secara lebih luas untuk bersama-sama mempedulikan kondisi lingkungan serta saling mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas kemasyarakatan.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Secara khusus kami ucapkan terma kasih kepada:

1. Yayasan Bung Karno.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Bung Karno.
3. Pemerintah Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok.

Semoga bantuan dan dukungan dari Bapak/Ibu beserta semua pihak mendapatkan balasan berkah melimpah dari Tuhan Yang Maha Esa.

DAFTAR REFERENSI

----- (2021). Peraturan Wali Kota Depo No. 13 Tahun 2021. Pemerintah Kota Depok.

Patarai, I., Burhanuddin, dan Saleh, A. (2020). Analisis Pemilihan Serenta Ketua RW Dan Ketua RT Kota Makasar Ditinjau Dari Aspek politik. PALLANGGA PRAJA Volume 2, No. 1 April 2020.

Ramadhan, A. (2017). Dinamika Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (Kasus Pemilihan RT 05 RW 06 Kelurahan Tanjung RHU Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru), JOM FISIP Volume 4 No. 1 Februari 2017.

JNB : Jurnal Nusantara Berbakti

Vol. 1, No. 1 Januari 2023

e-ISSN: 2964-1993; p-ISSN: 2964-0776, Hal 116-123

Yanuardi. (2015). Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga Dan Rukun Warga (RT/RW) Kelurahan Delima Pekanbaru. JOM FISIP Volume 2 No. 2 Oktober 2015.

Zuhdi, S., Ferizko, A., dan Melinda, P. (2019). Penguatan Kelembagaan Rukun Tetangga dan Rukun Kampung (RT/RW) Di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru. <http://dx.doi.org/10.24198/jmpp.v3i1.23683>

Zaina, H. (2018). Implementasi Kebijakan Pembentukan RT/RW Sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa (Studi Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso Tahun 2018). [http://repository.unmuhjember.ac.id/6673/1/ARTIKEL JURNAL.pdf](http://repository.unmuhjember.ac.id/6673/1/ARTIKEL%20JURNAL.pdf)